



PUTUSAN
Nomor 128/Pid.B/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tedy Nafal Yusuf
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 35/21 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simo Kwagean Buntu Lor 26 Rt. 07 Rw. 01 Kel. Kupang Krajan Kec. Sawahan Kota Surabaya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa Tedy Nafal Yusuf ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024

Terdakwa Tedy Nafal Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 128/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEDY NAFAL YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEDY NAFAL YUSUF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Aerox 155 c Warna Perak tahun 2023 Nopol W-3087-FM Noka : MH3SG6410PJ329850 Nosin : G3P2E0368349 An. YUSUF SETIAWAN.
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan cadangan Sepeda Motor Yamaha Aerox 155 c Warna Perak tahun 2023 Nopol W-3087-FM. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi YUSUF SETIAWAN.
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi video rekaman CCTV. Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebankan Biaya Perkara Kepada Terdakwa Sebesar Rp. 5.000 (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **TEDY NAFAL YUSUF** pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2024, bertempat di depan Warung Kopi A.K.V. yang beralamat di Dusun Bulurejo RT 02 RW 01 Desa Bulurejo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 18.00 wib Saksi YUSUF SETIAWAN memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna perak tahun 2023 Nopol W-3087-FM atas nama YUSUF SETIAWAN miliknya di depan warung kopi A.K.V. yang beralamat di Dusun Bulurejo RT 02 RW 01 Desa Bulurejo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dalam posisi terkunci setir dan kuncinya diletakkan diatas meja warung kopi tersebut. Kemudian sekira pukul 19.00 wib Saksi YUSUF SETIAWAN berangkat bekerja ke PT. Terminal Teluk Lamong di kota Surabaya dan meninggalkan sepeda motor tersebut di depan warung, sementara itu yang menjaga warung adalah istrinya yaitu Saksi AYU KUS RAHMADANI, S.Ptk.
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 wib Terdakwa TEDY NAFAL YUSUF datang ke warung kopi tersebut dan menanyakan keberadaan saksi YUSUF SETIAWAN kepada Saksi AYU KUS RAHMADANI, S.Ptk., dikarenakan saksi YUSUF SETIAWAN sedang bekerja lalu Terdakwa berpura-pura meminjam Sepeda Motor Yamaha Aerox tersebut namun tidak diijinkan oleh Saksi AYU KUS RAHMADANI, S.Ptk. Lalu Terdakwa memesan kopi kepada saksi AYU KUS RAHMADANI, S.Ptk., setelah saksi AYU KUS RAHMADANI, S.Ptk., mengantarkan pesanan kopi Terdakwa, saksi AYU KUS RAHMADANI, S.Ptk., masuk ke dalam untuk beristirahat. Selanjutnya Terdakwa yang duduk sendirian dan melihat situasi di warung kopi sepi, lalu Terdakwa berdiri dan mengambil kunci sepeda motor yang terletak diatas meja setelah itu Terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Aerox yang terparkir di depan warung dan berhasil menyalakan sepeda

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Surabaya dan berhasil dijual kepada Sdr. RANDI (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa TEDY NAFAL YUSUF mengambil sepeda motor Yamaha Aerox warna perak tahun 2023 Nopol W-3087-FM atas nama YUSUF SETIAWAN tanpa seijin dari yang berhak yakni Saksi YUSUF SETIAWAN selaku pemilik mengakibatkan saksi YUSUF SETIAWAN mengalami kerugian materil sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yusuf Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dijadikan saksi karena adanya Pencurian;
 - Bahwa Yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah saksi sendiri
 - Bahwa awalnya saya tidak tahu siapa pelaku dari pencurian tersebut sekarang sudah tahu yaitu teman saksi sendiri yaitu terdakwa;
 - Bahwa Kejadian Pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Kamis, tanggal 29 Pebruari 2024 sekira pukul 20:00, WIB;
 - Bahwa Kejadian Pencurian tersebut di depan warung Kopi A.K.V dengan alamat Dusun Bulu rejo RT. 2, RW. 1, Desa Bulurejo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik;
 - Bahwa saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna perak tahun 2023, Nopol W-3087-FM milik saksi sendiri dan atas nama saksi;
 - Bahwa Sebelum dicuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna perak tahun 2023, Nopol W-3087-FM saksi parkir di depan warung Kopi A.K.V alamat Dusun Bulu rejo RT. 2, RW. 1, Desa Bulurejo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik;
 - Bahwa sepeda motor tersebut saksi kunci setir;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kontak sepeda motor tersebut saksi letakkan diatas meja warung kopi tersebut;
- Bahwa saksi di telepon istri saksi ketika saksi bekerja kalau sepeda motor yang di Parkir di depan warung hilang;
- Bahwa Yang menjaga warung tersebut adalah Istri saksi;
- Bahwa Menurut Istri saksi sebelum kehilangan tersebut, terdakwa ini datang ke warung dan ijin untuk meminjam sepeda motor tersebut, namun tidak diperbolehkan oleh istri saksi;
- Bahwa Kejadian pencurian Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 18.00 wib, saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna perak tahun 2023 Nopol W-3087-FM di depan warung kopi A.K.V. yang beralamat di Dusun Bulurejo RT 02 RW 01 Desa Bulurejo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dalam posisi terkunci setir dan kuncinya letakkan diatas meja warung kopi tersebut. Kemudian sekira pukul 19.00 wib saksi berangkat bekerja ke PT. Terminal Teluk Lamong di kota Surabaya dan meninggalkan sepeda motor tersebut di depan warung, sementara itu yang menjaga warung adalah istrinya yaitu Saksi AYU KUS RAHMADANI, S.Ptk.;
- Bahwa Kalau di lokasi tidak ada CCTV namun di warung-warung sebelah ada CCTVnya;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Terminal Teluk Lamong di kota Surabaya;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan mengansur dengan uang muka Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan angsuran tiap bulannya Rp1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak ada ijin dari saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Ayu Kus Rahmadani, S.PTk dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebgai berikut :

- Bahwa saksi dijadikan saksi karena adanya Pencurian;
- Bahwa Yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah suami saksi;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku dari pencurian tersebut

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah tahu yaitu teman suami saksi sendiri yaitu TEDY:

- Bahwa Kejadian Pencurian tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 Pebruari 2024 sekira pukul 20:00, WIB;
- Bahwa Kejadian Pencurian tersebut di depan warung Kopi A.K.V dengan alamat Dusun Bulu rejo RT. 2, RW. 1, Desa Bulurejo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Suami saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna perak tahun 2023, Nopol W-3087-FM milik suami saksi sendiri;
- Bahwa Sepeda motor tersebut atas nama Suami saksi sendiri;
- Bahwa Sebelum dicuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna perak tahun 2023, Nopol W-3087-FM di parkir di depan warung Kopi A.K.V alamat Dusun Bulu rejo RT. 2, RW. 1, Desa Bulurejo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik;
- Bahwa sepeda motor tersebut di kunci setir;
- Bahwa Kontak sepeda motor tersebut berada diatas meja warung kopi tersebut;
- Bahwa Yang menjaga warung tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa Sebelum kehilangan tersebut, terdakwa ini datang ke warung dan ijin untuk meminjam sepeda motor tersebut, namun tidak diperbolehkan saksi karena abis dicuci;
- Bahwa Kejadian pencurian Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 18.00 wib, suami saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna perak tahun 2023 Nopol W-3087-FM di depan warung kopi A.K.V. yang beralamat di Dusun Bulurejo RT 02 RW 01 Desa Bulurejo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dalam posisi terkunci setir dan kuncinya letakkan diatas meja warung kopi tersebut. Kemudian sekira pukul 19.00 wib suami saksi berangkat bekerja;
- Bahwa Kalau di lokasi tidak ada namun di warung sebelah ada CCTVnya;
- Bahwa Suami saksi bekerja di PT. Terminal Teluk Lamong di kota Surabaya;
- Bahwa Yang menjaga warung tersebut adalah saksi sendiri;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan mengansur dengan uang muka Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan angsuran tiap bulannya Rp1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak ada ijin dari saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah teman terdakwa sendiri yang bernama YUSUF SETIAWAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis, tanggal 29 Pebruari 2024 sekira pukul 20:00, WIB;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di depan warung Kopi A.K.V dengan alamat Dusun Bulu rejo RT. 2, RW. 1, Desa Bulurejo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna perak tahun 2023, Nopol W-3087-FM;
- Bahwa Sepeda motor Yamaha Aerox warna perak tahun 2023, Nopol W-3087-FM tersebut milik teman terdakwa yang bernama YUSUF SETIAWAN;
- Bahwa Sebelum terdakwa ambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna perak tahun 2023, Nopol W-3087-FM di parkir di depan warung Kopi A.K.V alamat Dusun Bulu rejo RT. 2, RW. 1, Desa Bulurejo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Awalnya sekira pukul 19.30 terdakwa datang ke warung kopi tersebut dan menanyakan keberadaan YUSUF SETIAWAN kepada istri YUSUF yang bernama AYU KUS RAHMADANI, S.Ptk., dikarenakan YUSUF SETIAWAN sedang bekerja lalu terdakwa berpura-pura meminjam Sepeda Motor Yamaha Aerox tersebut namun tidak diijinkan oleh istri Yunus yang bernama AYU KUS RAHMADANI, S.Ptk. Lalu terdakwa memesan kopi kepada AYU KUS RAHMADANI, S.Ptk., setelah AYU KUS RAHMADANI, S.Ptk., mengantarkan pesanan kopi terdakwa, AYU KUS

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMADANI, S.Ptk., masuk ke dalam untuk beristirahat. Selanjutnya terdakwa yang duduk sendirian dan melihat situasi di warung kopi sepi, lalu terdakwa berdiri dan mengambil kunci sepeda motor yang terletak diatas meja setelah itu terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Aerox yang terparkir di depan warung dan berhasil menyalakan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Surabaya;

- Bahwa Sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada RANDI dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya pencurian tersebut sudah terdakwa rencanakan;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian, dan terdakwa kenal dengan RANDI waktu di lapas porong;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dengan kasus penganiayaan;
- Bahwa terdakwa menghubungi terdakwa dengan HP milik terdakwa ;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor terdakwa gunakan untuk membeli kipas angin dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Aerox 155 c Warna Perak tahun 2023 Nopol W-3087-FM Noka : MH3SG6410PJ329850 Nosin : G3P2E0368349 An. YUSUFSETIAWAN.
- 1 (satu) buah kunci kendaraan cadangan Sepeda Motor Yamaha Aerox 155 c Warna Perak tahun 2023 Nopol W-3087-FM.
- 1 (satu) buah Flashdick yang berisi video rekaman CCTV

Terhadap barang bukti tersebut dibenarkan baik oleh saksi-saksi dan juga terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Pebruari 2024 sekira pukul 20:00, WIB Terdakwa TEDY NAFAL YUSUF mengambil sebuah sepeda motor

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Yusuf Setiawan ;

- Bahwa Kejadian Pencurian tersebut terjadi di depan warung Kopi A.K.V dengan alamat Dusun Bulu rejo RT. 2, RW. 1, Desa Bulurejo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi Yusuf Setiawan kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna perak tahun 2023, Nopol W-3087-FM
- Bahwa Sebelumnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna perak tahun 2023, Nopol W-3087-FM di parkir di depan warung Kopi A.K.V alamat Dusun Bulu rejo RT. 2, RW. 1, Desa Bulurejo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Kontak sepeda motor tersebut berada diatas meja warung kopi tersebut;
- Bahwa Kejadian pencurian Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 18.00 wib, saat saksi Yusuf Setiawan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna perak tahun 2023 Nopol W-3087-FM di depan warung kopi A.K.V. yang beralamat di Dusun Bulurejo RT 02 RW 01 Desa Bulurejo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dalam posisi terkunci setir dan kuncinya letakkan diatas meja warung kopi tersebut. Kemudian sekira pukul 19.00 wib saksi Yusuf Setiawan berangkat bekerja lalu saat saksi AYU KUS RAHMADANI, S.Ptk., dikarenakan saksi YUSUF SETIAWAN sedang bekerja lalu terdakwa berpura-pura meminjam Sepeda Motor Yamaha Aerox tersebut namun tidak diijinkan oleh saksi AYU KUS RAHMADANI, S.Ptk. Lalu terdakwa memesan kopi kepada AYU KUS RAHMADANI, S.Ptk., setelah AYU KUS RAHMADANI, S.Ptk., mengantarkan pesanan kopi terdakwa, AYU KUS RAHMADANI, S.Ptk., masuk ke dalam untuk beristirahat. Selanjutnya terdakwa yang duduk sendirian dan melihat situasi di warung kopi sepi, lalu terdakwa berdiri dan mengambil kunci sepeda motor yang terletak diatas meja setelah itu terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Aerox yang terparkir di depan warung dan berhasil menyalakan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Surabaya;
- Bahwa Sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada RANDI dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi Yusuf Setiawan membeli sepeda motor tersebut dengan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengansur dengan uang muka Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan angsuran tiap bulannya Rp1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor terdakwa gunakan untuk membeli kipas angin dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut dari saksi Yusuf setiawan maupun dari saksi Ayu Kus Rahmadani, S.Ptk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah **TEDY NAFAL YUSUF**, orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan



sendirinya unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi bahwa para terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa mengambil dalam KUHP R. Soesilo serta komentar-komentarnya hal 250 “mengambil” = mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa “sesuatu barang” = segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya dan pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan kawat atau atau pipa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Pebruari 2024 sekira pukul 20:00, WIB Terdakwa TEDY NAFAL YUSUF mengambil sebuah sepeda motor Yamaha Aerox warna perak tahun 2023, Nopol W-3087-FM milik saksi Yusuf Setiawan di depan warung Kopi A.K.V dengan alamat Dusun Bulu rejo RT. 2, RW. 1, Desa Bulurejo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 18.00 wib, saat saksi Yusuf Setiawan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna perak tahun 2023 Nopol W-3087-FM di depan warung kopi A.K.V. yang beralamat di Dusun Bulurejo RT 02 RW 01 Desa Bulurejo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dalam posisi terkunci setir dan kuncinya letakkan diatas meja warung kopi tersebut. Kemudian sekira pukul 19.00 wib saksi Yusuf Setiawan berangkat bekerja lalu saat saksi AYU KUS RAHMADANI, S.Ptk., dikarenakan saksi YUSUF SETIAWAN sedang bekerja lalu terdakwa berpura-pura meminjam Sepeda Motor Yamaha Aerox tersebut namun tidak diijinkan oleh saksi AYU KUS RAHMADANI, S.Ptk. Lalu terdakwa memesan kopi kepada AYU KUS RAHMADANI, S.Ptk., setelah AYU KUS RAHMADANI, S.Ptk., mengantarkan pesanan kopi terdakwa , AYU KUS RAHMADANI, S.Ptk., masuk ke dalam untuk beristirahat. Selanjutnya terdakwa yang duduk sendirian dan melihat situasi di warung kopi sepi, lalu terdakwa berdiri dan mengambil kunci sepeda motor yang terletak diatas meja setelah itu terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Aerox yang terparkir di depan warung dan berhasil menyalakan



sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Surabaya;

Menimbang, bahwa barang berupa sepeda motor Yamaha Aerox warna perak tahun 2023, Nopol W-3087-FM milik saksi Yusuf Setiawan mulanya terletak didepan warung kopi A.K.V. yang beralamat di Dusun Bulurejo RT 02 RW 01 Desa Bulurejo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dalam posisi terkunci setir dan kuncinya letakkan diatas meja warung kopi tersebut, sepeda motor tersebut telah berpindah tempat karena telah diambil terdakwa dan dibawa ke Surabaya untuk selanjutnya dijual terdakwa dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada teman terdakwa bernama Randi oleh karena barang tersebut telah berpindah tempat dan juga telah berpindah penguasaan sehingga unsur mengambil telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa barang berupa sepeda motor Yamaha Aerox warna perak tahun 2023, Nopol W-3087-FM milik saksi Yusuf Setiawan mempunyai nilai ekonomi yang menurut saksi Yusuf Setiawan barang tersebut dibeli saksi secara menyicil dan masih angsuran, dengan DP Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tiap bulan Rp 1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) barang tersebut jelas mempunyai nilai ekonomi sehingga dengan demikian memenuhi unsur sesuatu barang sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa sepeda motor Yamaha Aerox warna perak tahun 2023, Nopol W-3087-FM milik saksi Yusuf Setiawan, tidak ada kerjasama secara ekonomi antara pemiliknya yaitu saksi Yusuf Setiawan dengan terdakwa tentang kepemilikan barang tersebut, sehingga barang tersebut jelas bukan milik terdakwa baik seluruhnya atau sebagian sehingga unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kehendak pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut sebagaimana tersebut diatas dilakukan secara diam-diam tanpa pengetahuan pemiliknya dengan cara terdakwa berpura-pura meminjam Sepeda Motor Yamaha Aerox tersebut namun tidak diijinkan oleh saksi AYU KUS RAHMADANI, S.Ptk. Lalu terdakwa memesan kopi kepada AYU KUS RAHMADANI, S.Ptk., setelah AYU KUS RAHMADANI, S.Ptk., mengantarkan pesanan kopi terdakwa, AYU KUS RAHMADANI, S.Ptk., masuk ke dalam untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beristirahat. Selanjutnya terdakwa yang duduk sendirian dan melihat situasi di warung kopi sepi, lalu terdakwa berdiri dan mengambil kunci sepeda motor yang terletak diatas meja setelah itu terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Aerox yang terparkir di depan warung dan berhasil menyalakan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Surabaya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya mengambil barang orang lain dilarang oleh Undang-undang dan juga melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat namun terdakwa, menghendaki perbuatannya karena membayangkan keuntungan dengan memiliki barang tersebut dan sebagaimana fakta terdakwa menjual sepeda motor tersebut sebagaimana miliknya sendiri dengan harga Rp. 3.000.000,- dan uangnya untuk dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan terdakwa dengan alasan sebagaimana tersebut diatas telah dipertimbangkan majelis sebagaimana mestinya sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Majelis memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum, terdakwa adalah orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab dan terhadap terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Aerox 155 c Warna Perak tahun 2023 Nopol W-3087-FM Noka : MH3SG6410PJ329850 Nosin : G3P2E0368349 An. YUSUFSETIAWAN.

- 1 (satu) buah kunci kendaraan cadangan Sepeda Motor Yamaha Aerox 155 c Warna Perak tahun 2023 Nopol W-3087-FM. karena dipersidangan disita dari saksi Yusuf Setiawan maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Yusuf Setiawan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi video rekaman CCTV karena berkaitan erat dengan berkas perkara ini maka haruslah tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TEDY NAFAL YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Aerox 155 c Warna Perak tahun 2023 Nopol W-3087-FM Noka : MH3SG6410PJ329850 Nosin : G3P2E0368349 An. YUSUF SETIAWAN.
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan cadangan Sepeda Motor Yamaha Aerox 155 c Warna Perak tahun 2023 Nopol W-3087-FM.Dikembalikan kepada saksi Yusuf Setiawan;
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi video rekaman CCTV Tetap terlampir dalam berkas;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024, oleh kami, Sri Sulastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H..MH, Eni Martiningrum, SE., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHLIS, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Jojo Restawati Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitra Dewi Nasution, S.H..MH

Sri Sulastuti, S.H.

Eni Martiningrum, SE., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Gsk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)